



**SALINAN**

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas;
  - c. bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011
15. tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Kendaraan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E), diubah sebagai berikut:

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas II ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas III ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanyadapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran :
  - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
  - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.

2. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.
- (2) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. *Speed Bump*;
  - b. *Speed Hump*; dan
  - c. *Speed Table*.

3. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu.
- (2) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar berupa portal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis:
  - a. jarak lebar antar sisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter);
  - b. jarak tinggi sisi bagian dalam tiang horizontal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter) di atas permukaan jalan;
  - c. ukuran diameter tiang vertikal antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci;
  - d. ukuran diameter tiang horizontal antara 3 (tiga) inci sampai dengan 6 (enam) inci; dan
  - e. dilengkapi dengan pengunci yang dapat dibuka sewaktu-waktu dalam keadaan darurat pada bagian atas portal.
- (4) Alat pembatas tinggi dan lebar berupa sepasang tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis:

- a. jarak lebar antar sisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter);
  - b. tinggi tiang vertikal paling kecil 1.500 mm (seribu lima ratus milimeter); dan
  - c. diameter tiang antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci.
- (5) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terbuat dari bahan pipa besi yang dilapisi bahan anti korosi dan dipasang bahan stiker yang bersifat retroreflektif.
4. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Perencanaan Terminal Penumpang meliputi :
    - a. Rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang;
    - b. Penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang; dan
    - c. Tipe dan kelas terminal penumpang.
  - (2) Rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  - (3) Penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus memperhatikan rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Simpul terminal penumpang merupakan bagian dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Tipe dan kelas terminal penumpang menurut peran pelayanannya di Daerah adalah Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan

bermotor umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain.

6. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk Terminal;
  - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak lalu lintas.

7. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 59A

- (1) Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan terminal penumpang oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati untuk Terminal Tipe C.
- (3) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

- (1) Setiap Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (5) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Jalur keberangkatan;
  - b. Jalur kedatangan;
  - c. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. Tempat naik turun penumpang;
  - e. Tempat parkir kendaraan;
  - f. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. Perlengkapan jalan;
  - h. Media informasi;
  - i. Kantor penyelenggara terminal;
  - j. Loker penjualan tiket; dan
  - k. Menara pengawas dan/atau *close circuit television* (CCTV).
- (6) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (7) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mempertimbangkan:

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
- b. karakteristik pelayanan;
- c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
- d. pengaturan pola parkir; dan
- e. dimensi kendaraan.

9. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. Toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - j. fasilitas penginapan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

- (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62A

- (1) Berdasarkan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terminal penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan.
- (2) Zona pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Zona penumpang sudah bertiket atau zona I;
  - b. Zona penumpang belum bertiket atau zona II;
  - c. Zona perpindahan; dan
  - d. Zona pengendapan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pelayanan terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggaraan terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.

- (5) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

12. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan operasional terminal.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Bupati

13. Ketentuan Pasal 66 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang jalan wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. Pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - c. Pelaksanaan standar operasional prosedur terminal;
  - d. Pemanfaatan teknologi informasi; dan
  - e. Keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

15. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Dalam pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, Kepala Dinas melaksanakan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
  - a. berkala; dan/atau
  - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam kondisi tertentu.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi :
  - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan terminal angkutan penumpang jalan; dan
  - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai :
    1. pelanggaran manajemen operasi; dan/atau
    2. pelanggaran standar pelayanan minimum.

16. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal tipe C wajib menerapkan sistem informasi manajemen terminal.
- (2) Sistem informasi manajemen terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian dan pemberian informasi kepada angkutan dan pengguna jasa yang ada di terminal.
- (3) Sistem informasi manajemen terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dan terminal penumpang lainnya.

- (4) Pemanfaatan kegiatan terminal yang diintegrasikan pada pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara *online* dan *realtime*.
- (5) Data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan angkutan penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan angkutan jalan.
- (6) Sistem informasi manajemen terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali oleh penyelenggara terminal.
- (7) Sistem informasi manajemen terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. trayek dan rute;
  - b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
  - c. tarif;
  - d. peta; dan
  - e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

17. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69

- (1) Terhadap fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dapat dilakukan pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut retribusi.
- (4) Retribusi yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa :
  - a. Angkutan yang keluar masuk terminal penumpang;
  - b. Sewa ruang terbuka dan tertutup; dan
  - c. Parkir kendaraan
- (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang yaitu :
  - a. menjaga keutuhan dan kebersihan terminal;
  - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
  - c. merawat saluran air;
  - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. merawat fasilitas telekomunikasi;
  - f. merawat system hydran serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. rutin;
  - b. memfungsikan kembali;
  - c. penggantian; dan
  - d. bersifat melengkapi.

19. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 78A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78A

Ketentuan mengenai terminal penumpang jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

20. BAB VIII dihapus.

21. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 134

- (1) Pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki :

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- a. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, system dan prosedur pengujian dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian
  - b. tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala
  - (3) Ketentuan penyelenggaraan dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

22. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 135

- (1) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah memenuhi persyaratan dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dalam Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 165

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPLH).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran peruntukan lahan/bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

## Pasal 166

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) berupa:
  - a. akses ke dan dari Jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. Terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
  - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
  - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
  - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

25. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 167

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPLH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

26. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 168

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
  - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi pen)rusun analisis dampak Lalu Lintas; atau
  - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
    1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
    2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak Lalu Lintas

yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- (4) Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
  - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
  - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
  - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (6) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
  - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;

- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (7) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
  - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

27. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 169

- (1) Pengembang atau pembangun menyampaikan Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

28. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 170

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.

- (2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
  - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.

29. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 171

- (1) Dalam hal analisis dampak lalu lintas belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 168, Bupati mengembalikan hasil analisis dampak lalu lintas pada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bupati sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak lalu lintas.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak lalu lintas.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

30. Diantara ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 171A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171A

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah ditetapkan

31. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 172

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 ayat (4) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
  - c. denda administratif; dan/atau

- d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
  - (4) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
  - (5) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4).
  - (6) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dibatalkan.

32. Diantara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 172A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 172A

Ketentuan mengenai pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten dan/atau jalan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

33. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 184

- (1) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- a. reguler; dan
  - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
  - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

34. Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 206

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang di Daerah wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan berusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. dokumen perizinan berusaha;
  - b. dokumen angkutan orang (Kartu pengawasan dan manifes penumpang).
- (3) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.
- (4) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipungut retribusi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan daerah.

35. Pasal 208 dihapus.

36. Pasal 209 dihapus.

37. Pasal 211 dihapus.

38. Pasal 212 dihapus.

39. Pasal 213 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 214

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, diatur dalam Peraturan Bupati.

41. Ketentuan Pasal 227 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 227

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada:
  - a. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
  - b. angkutan barang pada lintas tertentu.
- (4) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan:
  - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
  - b. biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (5) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, ditentukan berdasarkan:
  - a. faktor finansial; dan

- b. faktor keterhubungan.
- (6) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
  - b. trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
  - c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif perekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
  - d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (7) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
  - b. trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tertentu diatur dengan Keputusan Bupati.

42. Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 228

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

43. Ketentuan Pasal 269 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 269

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. melaporkan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan/atau melakukan penyimpangan kepada instansi pemberi izin dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. memberi masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. memelihara sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

44. Ketentuan Pasal 272 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 272

- (1) Pemberian masukan dan laporan penyimpangan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) huruf a dapat disampaikan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat lainnya kepada Bupati.

- (2) Pemberian masukan dan laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan foto copy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta, dan saran mengenai penyelenggaraan LLAJ.
- (4) Laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti penyimpangan berupa :
  - a. foto; dan
  - b. keterangan penyimpangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada  
tanggal 10 Desember 2021  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 10 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 15  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (15-316/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diberlakukan, menerbitkan aturan pelaksanaannya yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan perlu adanya penyesuaian di Kabupaten Banyumas.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas semula diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Daerah dimaksud masih mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal-hal yang baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan mengenai pengoperasian terminal, analisis mengenai dampak lingkungan, pengujian kendaraan bermotor, serta penghapusan ketentuan mengenai perparkiran pada fasilitas umum yang saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Sehubungan dengan hal itu perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup Jelas.

#### Angka 2

##### Ayat (1)

Cukup Jelas.

##### Ayat (2) huruf a

*Speed Bump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 (sepuluh) kilometer per jam.

##### Ayat (2) huruf b

*Speed Hump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 (dua puluh) kilometer per jam.

##### Ayat (2) huruf c

*Speed Table* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan (*raised crossing/ raised intersection*) dengan kecepatan operasional di bawah 40 (empat puluh) kilometer per jam.

#### Angka 3

Cukup jelas

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

Cukup jelas

#### Angka 6

Cukup jelas

#### Angka 7

Cukup jelas

#### Angka 8

Cukup jelas

#### Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas

Angka 32

Cukup jelas

Angka 33

Cukup jelas

Angka 34

Cukup jelas

Angka 35

Cukup jelas

Angka 36

Cukup jelas

Angka 37

Cukup jelas

Angka 38

Cukup jelas

Angka 39

Cukup jelas

Angka 40

Cukup jelas

Angka 41

Cukup jelas

Angka 42

Cukup jelas

Angka 43

Cukup jelas

Angka 44

Cukup jelas

Angka 45

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 61

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>